



## BUPATI BELITUNG TIMUR

---

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengawasan kegiatan/usaha penimbunan Bahan Bakar Cair yang berada di Kabupaten Belitung Timur perlu diatur mengenai izin penimbunan Bahan Bakar Cair;
- b. bahwa pengaturan mengenai izin penimbunan Bahan Bakar Cair sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengeluaran Kewenangan Kabupaten dan Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Bagian Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bahan bakar cair adalah bahan bakar minyak.
5. Penimbunan bahan bakar cair adalah setiap Kegiatan atau usaha yang mengumpulkan barang dalam jumlah tertentu guna dipakai sendiri atau untuk dan lain kemudian diperjual belikan.
6. Surat Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair yang selanjutnya disebut Surat Penimbunan Bahan Bakar Cair adalah surat izin yang diberikan atas kegiatan/usa. penimbunan Bahan Bakar Cair.

BAB II  
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha penimbunan bahan bakar cair harus memiliki Surat Izin Penimbunan dari Bupati.
- (2) Surat Izin Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan/usaha penimbunan bahan bakar cair yang dilakukan oleh Pemerintah dan TNI/POLRI.

BAB III  
TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR

Pasal 3

- (1) Permohonan Surat Izin Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan dengan mengisi formulir permohonan (model A) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Permohonan Surat Izin Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Permohonan Surat Izin Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :

a. fotocopy  
Utama/Pimpinan/

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur  
Utama/Pimpinan/



- b. asli dan fotocopy akta pendirian perusahaan;
  - c. asli dan fotocopy Izin Gangguan (HO);
  - d. asli dan fotocopy izin penggunaan tanah untuk lokasi penimbunan yang menggunakan tanah diatas 5.000 (lima ribu) M<sup>2</sup>;
  - e. rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat;
  - f. jenis barang yang ditimbun;
  - g. maksud dan tujuan penimbunan; dan
  - h. peta lokasi penimbunan.
- (2) Sebelum Bupati memberikan izin, terlebih dahulu dilakukan peninjauan ke lapangan oleh Tim sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati.
- (3) Tim dimaksud terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Sub Bagian Produksi Daerah II sebagai Anggota;
  - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai Anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi sebagai Anggota;
  - g. Camat sebagai Anggota; dan
  - h. Kepala Desa sebagai Anggota.

#### BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKU IZIN

##### Pasal 5

- (1) Surat Izin Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis maka yang bersangkutan harus memperbaharui Surat Izin Penimbunan sesuai ketentuan dalam Pasal 4.
- (3) Bentuk Surat Izin Penimbunan (Model B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB V OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN

##### Fasal 6

Obyek perizinan adalah pemberian Surat Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair.

##### Pasal 7

Subyek perizinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Izin Penimbunan.

#### BAB VI INSTANSI PENGELOLA

##### Pasal 8

Instansi Pengelola pemberian Surat Izin Penimbunan adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 9

Terhadap Perusahaan/Pengusaha yang telah melakukan penimbunan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan ini harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Peraturan ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 27 Maret 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 2 April 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2007

Model A.

Diisi oleh Pemohon  
 Persetujuan :  
 Nomor :  
 Tanggal :

Kepada Yth.

Bupati Belitung Timur  
 Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur  
 di-

M a n g g a r.

SURAT PERMOHONAN PERMOHONAN SURAT IZIN PENIMBUNAN

DIISI DENGAN HURUF CETAK

Nomor ..... Tanggal .....

I. Maksud permohonan izin

<p>II. Identitas perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama perusahaan</li> <li>2. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan.</li> <li>3. Kegiatan usaha</li> <li>4. Jenis tempat usaha</li> <li>5. Alamat perusahaan                   Jalan/lorong dan nomor RT dan RW                  Kelurahan/Desa*)                  Kecamatan                  Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di pusat pertokoan/perbelanjaan/perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan)                  Nomor telepon/faximile                  Status tempat usaha                  Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah (NPWRD)</li> </ol>	<p>.....                  .....</p> <table border="1" data-bbox="933 1292 1487 1378"> <tr> <td>Jasa</td> <td>Dagang</td> <td>Pabrik dan/atau Pertambangan</td> </tr> </table> <p>.....                  .....                  .....                  .....                  .....                  .....                  .....                  .....</p>	Jasa	Dagang	Pabrik dan/atau Pertambangan
Jasa	Dagang	Pabrik dan/atau Pertambangan		
<p>III. Identitas Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama lengkap</li> <li>b. Tempat, tanggal lahir</li> <li>c. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan fotocopy KTP)</li> <li>d. Nomor telepon/Faximile</li> <li>e. Suami/istri*                  Nama                  Kewarganegaraan</li> </ol>	<p>.....                  .....                  .....                  .....                  .....                  .....</p>			
<p>IV. Legalitas Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan berbentuk PT.                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akta Notaris                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama Notaris;</li> <li>2) Nomor, tanggal Akta Notaris (lampirkan fotocopy Akta Notaris);</li> <li>3) Nomor, tanggal pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman (lampirkan fotocopy SK pengesahan) atau;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>.....                  .....                  .....</p>			

<p>4) Data akta pendirian perseroan nomor (lampirkan fotocopy) dan fotocopy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman bagi PT. yang belum berbadan hukum.</p> <p>b. Izin lain yang dimiliki.</p> <p>2. Perusahaan berbentuk koperasi.</p> <p>a. Akta pendirian.</p> <p>1) Nomor/tanggal akta</p> <p>2) Nomor/tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang</p> <p>b. Izin lain yang dimiliki</p> <p>3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi.</p> <p>a. Akta pendirian.</p> <p>1) Nomor/tanggal akta</p> <p>2) Nomor/tanggal pengesahan dari Pengadilan Negeri (apabila berbentuk Perusahaan Persekutuan)</p> <p>1. Izin lain yang dimiliki.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>						
<p>V. Kegiatan Usaha : (**) Kelembagaan Bidang Usaha (sesuai KLUI)</p> <p>Jenis Bahan/ Barang Yang Ditimbun</p> <p>Maksud Dan Tujuan Penimbunan</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><b>KLUI</b></p> <table border="1" data-bbox="1104 1088 1388 1196"> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p>	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....					
.....	.....	.....					

Demikian surat permintaan ini telah diisi/ dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia Surat Izin Penimbunan ini dicabut dan/atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

**Tanda tangan Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan**

Cap dan materai

Penggunaan lembar SP-Surat Izin Penimbunan :

Lembar pertama : Pejabat penerbit Surat Izin Penimbunan.

Lembar kedua : Perusahaan yang bersangkutan.


Lembar ketiga : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Catatan :

1. Coret yang tidak perlu.

\*\* apabila ruang pada formulir tidak cukup, ditulis pada lembar dibaliknya.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. DICKINSON DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED  
JAN 15 1964  
FROM: [illegible]  
TO: [illegible]  
SUBJECT: [illegible]


[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]



Kertas warna putih  
Diisi oleh Pejabat



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**SURAT IZIN PENIMBUNAN**  
NOMOR : / SIP / BELTIM / / 20.....

1. Nama Perusahaan : .....
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : .....
- No. Telp./Fax : .....
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- No. Telp./Fax : .....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah (NPWRD) : .....
7. Kegiatan Usaha : .....
8. Kelembagaan : .....
9. Bidang Usaha : .....
10. Jenis Bahan/Barang yang ditimbun : .....
11. Izin Penimbunan ini berlaku 2 (dua) Tahun sejak tanggal diberikan : .....

Surat Izin Penimbunan ini dikeluarkan dengan ketentuan :

- Pertama : Surat Izin Penimbunan ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Belitung Timur selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha.
- Kedua : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha satu kali dalam 1 (satu) tahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Ketiga : Kepada pemegang izin wajib untuk memperbaharui Surat Izin Penimbunan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor ..... tahun 2007, apabila jangka waktu telah habis.
- Keempat : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha penimbunan selain bahan/barang yang tercantum dalam Surat Izin Penimbunan ini.

Ditetapkan di Manggar.

Pada tanggal

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KH. IRUL EFENDI